



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Muslimin bin Najiah**, tempat dan tanggal lahir Sambabo, 01 November 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sulai Utara, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon I.

**Nurbaya binti Kamaruddin**, tempat dan tanggal lahir Sulai, 03 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sulai Utara, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Irmalasari binti Muslimin, umur 15 (lima belas) tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sulai Utara, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Muhtar bin Abd. Salam, umur 25 (dua puluh lima) tahun tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Tenaga Honorer di SMK 9 Majene, tempat kediaman di Dusun Kabiraan, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-040/Kua.31.02.08/Kw.00/03/2021 tanggal 24 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhtar bin Abd. Salam dengan Irmalasari binti Muslimin dengan alasan anak para Pemohon, Irmalasari binti Muslimin, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Irmalasari binti Muslimin dengan lelaki Muhtar bin Abd. Salam sudah saling mengenal dan telah melakukan hubungan suami istri dan anak para Pemohon telah hamil dengan umur kandungan 5 (lima) bulan, serta anak para Pemohon sudah saling mengenal selama 5 (lima) bulan, sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon anak para Pemohon telah hamil dengan umur kandungan 5 (lima) bulan, serta anak para Pemohon sudah saling mengenal selama 5 (lima) bulan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Irmalasari binti Muslimin berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Irmalasari binti Muslimin** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **Muhtar bin Abd. Salam**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Para Pemohon agar menunggu sampai usia anak Para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil bahkan Para Pemohon menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa sanggup membimbing dan menjaga keberlangsungan rumah tangga kedua calon mempelai, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Para Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Irmalasari binti Muslimin**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Muhtar bin Abd. Salam** selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan sudah beberapa kali keluar berdua;
- Bahwa, sekolah anak Para Pemohon lulus SLTP dan tidak berniat meneruskan sekolah kejenjang yang lebih tinggi;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak Para Pemohon mengaku tidak tahan terpisah lama dengan calon suaminya, sering keluar berdua bahkan mengaku pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan kini anak para Pemohon tengah mengandung 5 (lima) bulan hasil perbuatan terlarangnya dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik jika sudah menjadi seorang istri;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Para Pemohon maupun dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Muhtar bin Abd. Salam**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon sebab Para Pemohon adalah orang tua calon istrinya (**Irmalasari binti Muslimin**);
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan sering keluar berdua serta mengaku pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan kini calon isterinya tersebut (anak para Pemohon) tengah mengandung 5 (lima) bulan hasil perbuatan terlarangnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sekolah sampai lulus Starata I dan kini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan minimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohonyang bernama **Abd. Salam bin Abd. Rahman**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kambiraan Rt 1, Desa Kambiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, **Rabiah binti DG. Pabara**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kambiraan Rt 1, Desa Kambiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon sebab keduanya adalah orang tua kandung dari calon suami anak para Para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan sering keluar berdua serta mengaku pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan kini calon isterinya tersebut (anak para Pemohon) tengah mengandung 5 (lima) bulan hasil perbuatan terlarangnya sehingga calon besan para pemohon sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang akan lebih menimbulkan aib bagi keluarga para Pemohon maupun calon besan Para Pemohon;
- Bahwa, sekolah anak Para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon lulus SLTA, dan kini calon suami anak Para Pemohon telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai nelayan yaitu sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap bulannya;

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun dan atas keinginannya sendiri;

Bahwa, calon besan Para Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605050111830002 atas nama Muslimin, tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605054301860001 atas nama Nurbaya, tanggal 8 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 113/20/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 7605051503080387, Tanggal 2 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irmalasari binti Muslimin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-11012018-0016, Tanggal 16 Januari 2018. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor B.040/Kua.31.02.08/ Kw. 00/03/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503082847 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7)

Bahwa Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Ahmadi, S. Pd.I bin Habo**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman sepupu 2 kali Pemohon II;
  - Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Irmalasari binti Muslimin** dengan calon suaminya yang bernama **Muhtar bin Abd. Salam**, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
  - Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekolah anak Para Pemohon telah lulus SLTP dan kini tengah menjalani sekolah lanjutan tingkat atas kelas satu sedangkan calon suaminya hanya lulus kuliah S1 dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah sekolah SMK di kampungnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan kedua calon mempelai berani melakukan hubungan yang dilarang oleh Agama hingga anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib yang lebih besar bagi keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Rijal bin Siga'**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Irmalasari binti Muslimin** dengan calon suaminya yang bernama **Muhtar bin Abd. Salam**, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah anak Para Pemohon telah lulus SLTP dan kini tengah menjalani sekolah lanjutan tingkat atas kelas satu sedangkan calon suaminya hanya lulus kuliah S1 dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah sekolah SMK di kampungnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan kedua calon mempelai berani melakukan hubungan yang dilarang oleh Agama hingga anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib yang lebih besar bagi keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Irmalasari binti Muslimin** karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Para Pemohon agar menunggu sampai usia anak Para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Para Pemohon karena perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya (**Muhtar bin Abd. Salam**) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat serta anak Para Pemohon menyatakan tidak tahan berpisah lama dengan calon suaminya dan mengaku telah sering keluar berdua dengan calon suaminya, bahkan mengaku pernah melakukan hubungan suami istri dan kini tengah mengandung dengan usia kandung 5 (lima) bulan hasil hubungan terlarang kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Para Pemohon (orang tua calon suami anak para Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan tersebut dan nyata tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bahkan keduanya sama-sama mengaku tidak tahan berpisah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Pemohon yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-7) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majene yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan hubungan Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang diperkuat dengan keterangan saksi telah nyata terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai ayah dan ibu kandung, sehingga harus dinyatakan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) yang merupakan akta otentik yang didalam memuat tentang keterangan identitas anak Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Para Pemohon (**Irmalasari binti Muslimin**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Para Pemohon (**Irmalasari binti Muslimin**) telah lama lulus Sekolah SLTP (sekolah lanjutan Tingkat Pertama) dan tidak mau melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) telah nyata terbukti bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon (**Irmalasari binti Muslimin**) dengan calon suaminya (**Muhtar bin Abd. Salam**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah nyata terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bernama **Abd. Salam bin Abd. Rahman** dan ibu kandungnya adalah **Rabiah binti DG. Pabara**, dan usia calon Mempelai wanita juga belum mencukupi syarat yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan, dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah dimintai keterangannya dengan menyatakan secara tegas bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari manapun dan ini murni atas keinginan kedua calon mempelai, bahkan secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon kelak sehingga dengan demikian Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering keluar berdua bahkan calon mempelai perempuan telah hamil hasil perbuatan terlarangnya dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa diterapkannya syarat umur melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan istri dan keturunannya dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena mempelai belum matang baik secara fisik maupun psykhis;

Menimbang, bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut relatif cukup dewasa, dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang istri, karenanya kedewasaan anak tersebut menurut syara' sudah tidak diragukan lagi

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على المصلحة بالمنوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama (**Irmalasari binti Muslimin**) dengan calon suaminya yang bernama (**Muhtar bin Abd. Salam**).
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.580.000,00** (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. St. Asmah, BA.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)